

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH BATIN

A. Pengertian Nafkah

Kata nafkah diambil dari kata *nafaqah*. Sedangkan kata *nafaqat* adalah bentuk jamak dari kata *nafaqah* yang artinya semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan lainnya.¹ Nafkah secara umum adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua dan keluarga, dan sebagainya.² Adapun yang dimaksud adalah pemberian nafkah nafkah untuk istri, nafkah istri diwajibkan bagi suaminya. Tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah kewajiban seorang suami demi memenuhi keperluan berupa makanan, pakaian maupun nafkah-nafkah yang berlaku di masyarakat tertentu.³

Nafkah ini dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu nafkah lahiriyah dan nafkah batiniyyah. Nafkah lahiriyah adalah segala kebutuhan suami istri dalam bentuk benda (materi), sedangkan nafkah batiniyyah adalah pengeluaran atau pemberian seorang suami kepada istrinya yang bersifat non-materi yang dapat dirasakan oleh hati atau rohaniyyah. Keduanya merupakan sesuatu yang secara manusiawi maupun religi, adalah suatu kebutuhan wajib yang

¹ Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015) hal. 167

² Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 136

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004), hal. 451

dibutuhkan oleh istri maupun suami. Nafkah lahiriyah ini mencakup, antara lain : memenuhi kebutuhan makanan, minuman, lauk-pauk dan yang bertalian dengannya, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika suami mampu menyediakan alat kebersihan dan perabotan, dan pengobatan istri jika suami mampu.⁴

Seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung isterinya untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun baik istri dalam keadaan sehat, sakit, berada di dekat suami atau berada di tempat yang jauh. Jika suami menceraikan istrinya, dan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk, maka ia berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama masa *'iddah*, karena tidak ada yang menghalangi wanita itu untuk halal dinikahi oleh orang lain kecuali suaminya. Apabila dua saksi memberi persaksian bahwa suami telah rujuk dengan wanita tersebut, maka ia adalah istrinya yang sah.⁵

B. Sebab Nafkah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam

⁴ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*, cet. I, (Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015), hal. 56-57.

⁵ Imam Syafingi, *Ringkasan Kitab Al 'Umm, Judul Asli Mukhtassar Kitab Al 'um Fi Al Fiqh*, Cet. II Terjem. Abu Nasir Nail (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hal. 512.

kehidupan sehari-hari orang-orang Arab dan banyak terdapat dalam Al Quran dan Hadits Nabi. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, aman-tenteram, bahagia dan kekal.⁶

Sementara pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 unsur, yakni:

1. Ikatan lahir-batin, maksudnya adalah suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab Kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh dua orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, akan tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon
2. Antara seorang wanita dan pria, maksudnya adalah pernikahan yang secara sah terjadi hanya pada laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri.
3. Membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya.
4. Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan

⁶ M. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam; Sejarah Timbul dan Berkembangnya Keudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 174

dengan agama. Dalam arti sahnya satu perkawinan diukur dengan ketentuan dalam hukum agama.⁷

Islam mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak suami istri sebagai jihad di jalan Allah SWT. Islam juga menjadikan berbuat baik kepada perempuan termasuk sendi-sendi kemuliaan, sebagaimana telah menjadikan hak seorang ibu itu lebih kuat daripada hak seorang ayah, karena beban yang sangat berat ibu rasakan ketika hamil, menyusui, melahirkan, dan mendidik. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah suami memberikan apa yang telah menjadi haknya seorang istri.

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut kemampuan dan keadaan si suami.⁸ Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat pada hadits Nabi Muhammad SAW.

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله،
ولكن عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً
غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda ketika haji wada’: Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang tersebut maka pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai.

⁷ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016) hal. 17

⁸ Ibid.

Mereka berhak mendapatkan nafkah dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf." (HR. Muslim).⁹

C. Dasar Hukum Memberi Nafkah

Nafkah merupakan sesuatu yang wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memunhkinkannya bersenang-senang. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya.

Dalil kewajiban nafkah di Al-Quran berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ صَلَى لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ج
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ و رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Artinya : Para ibu hendaklah menyusulkan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para iu dengan cara yang makruf.”¹⁰

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِهِنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ج وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin.”¹¹

⁹ Syaikh Mahmud al-Mashri, Perkawinan Idaman, (Jakarta: Qisti Press, 2010), hal. 122

¹⁰ Al-Baqarah (2): 233

¹¹ Ath-Thalaq (65): 6

Secara terperinci, ayat-ayat diatas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita ber-*iddah*, lebih wajib lagi bagi istri yang tidak ditalak. Maksudnya, wanita yang sudah tidak memiliki ikatan pernikahan dengan suaminya, masih wajib dinafkahi oleh suami, apalagi, wanita yang masih jelas-jelas mempunyai hubungan pernikahan dengan suaminya, maka lebih wajib untuk dinafkahi.¹²

Ada hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. bahwa Hindun binti Utbah bertanya : “Ya Rasulallah sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi aku sesuatu yang mencukupi aku dan anakku kecuali sesuatu yang aku ambil dari padanya dan ia tidak mengetahui”. Beliau menjawab :

حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Dari Mu’awiyah Al_Qusyairi dari ayahnya berkata : “Ya Rasulallah, apa hak istri salah seorang di antara kita?” Beliau menjawab : Engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, memberi pakaian ketika engkau berpakaian, jangan engkau pukul muka, jangan engkau jelekkan, dan jangan engkau tinggal kecuali dalam rumah. (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim).”¹³

D. Nafkah Dalam Perundang-Undangan

Kewajiban nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut¹⁴:

¹² Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al Usroh Wa Ahkamuha Fittasyri; Al Islami*, Terj. Abdul majid khon,(Jakarta: AMZAH tahun 2019) hal. 214

¹³ HR. Bukhari Muslim

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *Nusyuz*.

Dalam pasal 80 huruf d tentang *kiswah* atau pakaian yaitu: Nafkah *kiswah*, artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan

yang erat hubungannya dengan anggota badan. Disamping berupa pakaian, nafkah *kiswah* berupa hal-hal sebagai berikut¹⁵:

- a. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri;
- b. Biaya pemeliharaan kesehatan;
- c. Biaya untuk kebutuhan perhiasan;
- d. Biaya untuk kebutuhan rekreasi;
- e. Biaya untuk pendidikan anak;
- f. Biaya untuk hal-hal yang tidak terduga;

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, kompilasi mengaturnya dalam pasal 81 sebagai berikut¹⁶:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
 - 1) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
 - 2) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik

¹⁵ Ibid., pasal 80

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 81

berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Sedangkan kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34 yaitu¹⁷:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Lebih lanjut, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut). Dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan

¹⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 19 perceraian itu terjadi karena alasan atau alasan-alasan¹⁸:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Meskipun suami berada di lembaga pemasyarakatan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Terkadang kenyataan yang ada dalam UU ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dalam LAPAS tidak semua bisa diterapkan pada kenyataan yang ada dalam lapas. Terutama dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang terdapat pada pasal 14 huruf g. Dalam UU nomor 12

¹⁸ Ibid.

tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang terdapat pada pasal 14 Narapidana berhak¹⁹:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Nafkah Batin Menurut ‘Ulama Islam

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan kebutuhan biologis yang fitrah bagi kenormalan perilaku. Lebih dari itu, Islam menganggap

¹⁹ UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

perkawinan sebagai penyempurna agama, dan lembaga perkawinan merupakan kriteria hidup yang normal. Islam memotivasi bahkan memerintahkan umatnya untuk segera menikah jika telah mampu untuk melakukannya. Membujang atau menjauhkan diri dari perempuan merupakan suatu bentuk kemunafikan dan dapat menjerumuskan seseorang kepada kufur terhadap karunia Allah. Dengan melaksanakan perkawinan berarti ia telah mempersiapkan diri untuk menjaga kehormatannya, untuk istiqamah dan untuk beribadah kepada Allah swt.²⁰

Perkawinan sebagai wadah penyatuan persepsi, dan begitu akad selesai secara sah, maka hak dan kewajiban suami isteri itu timbul tanpa dielakkan. Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami isteri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya berarti menelantarkan hak pihak yang lain.

Pada kitab-kitab fikih terdapat dua pandangan dalam permasalahan tersebut. Pertama, pendapat yang populer di kalangan mazhab-mazhab fikih adalah, bahwa akad nikah hanya menimbulkan kewajiban satu pihak yaitu kewajiban isteri menyerahkan diri untuk disetubuhi suaminya. Sedangkan suami tidak berkewajiban menyetubuhi isterinya, dengan alasan bahwa persoalan bersetubuh adalah hak sepihak, yaitu hak suami atas isterinya. Menurut pendapat ini yang menjadi obyek bagi akad nikah hanyalah isteri, tidak termasuk suami. Suami adalah pelaku akad nikah beserta wali,

²⁰ Ahmad Syauqi al-Fanjari, *al-Tib al-Wiqa'i*, terj. Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam* (Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 135.

sedangkan yang diakadkan adalah isteri. Atas dasar itu bersetubuh menjadi hak suami bukan hak isteri. Oleh karena itu isteri tidak berhak menuntut suaminya untuk menyetubuhinya.²¹

Kedua, pendapat yang dianut sebagian Syafi'iyah bahwa akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik dalam masalah berhubungan badan. Pendapat ini didukung oleh Ibn Hizam dari kalangan Zahiri. Ia mengatakan wajib atas suami menyetubuhi isterinya. Hal ini dikemukakan oleh mayoritas Hannafiyah, bahwa sebaiknya tuntutan seksual isteri dipenuhi oleh suaminya sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan etika keagamaan (diniyah).²²

Terkait dengan kewajiban nafkah batin tersebut, Ahmad bin Hanbal mengatakan, suami berkewajiban menyetubuhi isterinya paling kurang satu kali dalam empat bulan. Alasannya diqiyaskan kepada *iila'*, yaitu suami bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya selama lebih dari empat bulan. Selanjutnya Ahmad bin Hanbal menjelaskan jika suami dalam perjalanan hanya ditolerir selama enam bulan. Lebih dari masa tersebut, tergantung kepada adanya kerelaan isteri.²³

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dipahami bahwa masalah jarak waktu di mana suami harus menyetubuhi isterinya sangat tergantung kepada situasi dan kondisi serta banyak yang sangat bersifat pribadi. Paling mendasar

²¹ Abd al-Rahmmn al-Jazari, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'a, Juz 4 (Bairut-Libanon; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), hal. 2-3.

²² Abd al-Rahman al-Jazairi, Kitab al-Fiqh 'all al-Madzahib al-'Arba'a, Juz 4, hal. 2-4.

²³ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim (Bairut: Dar al-Fikr, 1999), hal. 392.

adalah kepuasan yang mampu membendunginya dari berbuat penyelewengan atau jangan sampai mereka tersiksa batinnya.

F. Nafkah Batin dalam Konteks Materi, Psikologis dan Fisiologis

Dalam perdebatan apakah nafkah batin dapat diganti dengan menggunakan materi (uang, hal-hal bersifat materiil), ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Penggantian nafkah batin ke dalam bentuk materi adalah suatu kasuistik dimana seseorang mempunyai lebih dari satu orang istri yang tidak dapat menggilir istrinya secara rutin satu-persatu sehingga ia mengganti malam gilirannya dengan materi. Ataupun, seorang suami yang tidak dapat menggauli istrinya dikarenakan keterbatasan tempat seperti narapidana dan tenaga kerja asing. Perdebatan ulama yaitu sebagai berikut :

1. Penggantian nafkah batin dengan materi tidak dapat dilakukan, karena hak yang seperti itu tidak dapat diperjual-belikan. Pendapat ini dianut oleh Syafiiyyah, sebagian Hanafiiyyah dan sebagian pengikut Ahmad bin Hanbal.
2. Penggantian Nafkah Batin dengan materi dibolehkan apabila ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak (suami istri). Pendapat ini dianut oleh Malikiyah, sebagian pengikut Abu Hanifah dan sebagian pengikut Ahmad bin Hanbal.²⁴

²⁴ Abd al-Rahman al-Jazari, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'a*, Juz 4, hal. 246. Bandingkan H. Satria Effendi M. Zein, 'Hak Nafkah Batin Istri dan Ganti Rugi Berupa Materi' [art] dalam *Mimbar Hukum dan Aktualisasi Hukum Islam*, No. 3 Tahun II, 1991 (Jakarta: Ditbinbapera dan Al-Hikmah, 1991), hal. 40.

Bentuk nafkah bathin yang pada dasarnya merupakan pemenuhan biologis suami kepada istri, bias pula diartikan dalam aspek fisiologis dan psikologis, Bentuk-bentuk bafkah batin ini antara lain pemenuhan pendidikan, perlindungan, melayani dan menggauli istri dengan baik.²⁵

1. Pendidikan

Pendidikan agama sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlulah senantiasa memperbaiki diri kita yang serba kekurangan ini. Dalam sebuah instansi keluarga, suamilah yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan pengetahuan serta pengajaran.

2. Perlindungan

Si suami juga bertanggung jawab memberi perlindungan, penjagaan dan kegembiraan kepada kepada istri. Istri adalah amanah Allah, maka sudah tentu si suami hendaklah menjaga serta menggembirakan hatinya. Hendaklah si suami memastikan si istri senantiasa berasa senang tanpa rasa susah hati dan sengsara. Suami hendaklah bersabar dengan istrinya, bertimbang rasa, dan memahami penderitaan yang ditanggung oleh si istri ketika hamil, melahirkan anak dan mengasuhnya. Pada ketika inilah si istri kadang-kadang bertindak mengikuti perasaan. Oleh karena itulah pada ketika ini, si suami hendaklah melayani si istri dengan baik dan lembut. Janganlah karena perkara yang kecil maka si suami memarahi istri itu. Akibatnya, rumah tangga akan menjadi goyah.

²⁵ Aida Sri Rahmadani, Skripsi *Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Dan Tidak Adanya Rasa Sayang Dan Cinta Dalam Rumah Tangga Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020) hal. 72

3. Melayani & menggauli istri dengan baik

Senda gurau perlu dalam hubungan suami istri karena dapat mendekatkan hubungan mereka. Ia juga merupakan salah satu cara untuk merilekskan badan dan pikiran. Suami hendaklah menggembirakan hari istri dengan berjenaka secara sederhana. Apabila menggauli si istri, suami hendaklah melakukannya dengan lemah lembut, sopan santun dan tidak zalim. Suami hendaklah mendekati istri dengan cara yang baik dan sopan, tidak bersikap ganas seperti seekor binatang. Istri hendaklah dilayani sebagai seorang yang setaraf yang berbagi kebahagiaan dengannya.²⁶

G. Akibat Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin

Pemenuhan nafkah lahiriyah dan batiniyah bagi keluarga akan menimbulkan tumbuhnya rasa kasih dan sayang di antara suami isteri dan anggota keluarga yang lain. Perlu diketahui bahwa tidak sedikit rumah tangga yang hancur berantakan dikarenakan nafkah yang tidak terpenuhi. Padahal keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami isteri, di mana mereka dapat membuahkannya kasih sayang dan mendapatkan kebahagiaan serta menemukan ketenangan jiwa.²⁷

Namun pada zaman globalisasi ini banyak pasangan suami isteri yang menemukan berbagai problema dalam rumah tangga yang mereka bina

²⁶ Aida Sri Rahmadani, *Skripsi Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Dan Tidak Adanya Rasa Sayang Dan Cinta Dalam Rumah Tangga Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020) hal. 73

²⁷ Rizal Darwis, *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015) hal 122-125

sehingga banyak menimbulkan perselisihan, permusuhan dan penyelewengan di antara mereka, bahkan tidak sedikit dari mereka menganggap rumah tangganya sebagai neraka belaka. Hal ini mengakibatkan retaknya mahligai rumah tangga yang sudah mereka bangun dan bina bersama. Sebagai pandangan betapa banyak kalangan suami yang bertindak kasar, sewenang-wenang dan tidak bertanggungjawab terhadap isterinya, dan akhirnya membuat sang isteri berbuat serong kepada laki-laki lain atau memiliki pria idaman lain (PIL).²⁸

Sebaliknya tidak sedikit para isteri yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya akibat tidak terpenuhi hak-haknya. Melihat begitu pentingnya peranan suami dalam sebuah rumah tangga, sehingga tegak runtuhnya sebuah rumah tangga banyak tergantung kepada pihak suami. Hal ini disebabkan adanya tanggungjawab yang dipikul oleh suami berupa kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, baik itu nafkah lahiriyah yang mencakup sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, maupun nafkah batiniyah yang mencakup kewajiban suami untuk mempergauli isterinya dengan baik, menjaga dan melindunginya, memberikan rasa aman serta mendatangi isterinya dengan baik pula.²⁹

Kelalaian suami terhadap tanggungjawab dan kewajibannya dapat menimbulkan akibat yang sangat berpengaruh terhadap langgengnya sebuah rumah tangga dan akibat itu dapat berupa gangguan jasmaniah atau rohaniyah

²⁸ *Ibid.* hal. 125

²⁹ *Ibid.*

terhadap isteri. Seorang suami wajib memperlakukan isterinya dengan perlakuan yang baik, menghormati dan menghargai isterinya, memperlakukannya dengan cara yang wajar, bersikap lemah lembut dan menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkannya.

Keterabaian dari pemenuhan nafkah ini bisa menimbulkan percekocokan, pertengkaran, dan akhirnya dapat menyebabkan perceraian di antara pasangan suami isteri. Olehnya itu dalam menjalani kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami isteri hendaknya saling mengerti dan memahami tentang hak-hak dan kewajiban mereka masing-masing, sehingga tujuan suci diadakannya penyatuan dua insan yang berlainan jenis tersebut dalam ikatan perkawinan dapat terwujud adanya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh cinta, kasih dan sayang yang diberkati oleh Allah swt.

Kesimpulannya bahwa tidaklah mudah untuk membentuk keluarga yang damai, aman, bahagia, dan sejahtera. Karena diperlukan pengorbanan serta tanggungjawab dari masing-masing pihak dalam menjalankan peran dalam keluarga. Rasa cinta, hormat, setia, saling menghargai dan lain sebagainya merupakan hal wajib yang perlu dibina, baik suami maupun istri. Dengan mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami isteri yang baik diharapkan dapat mempermudah kehidupan keluarga berdasarkan ajaran agama dan hukum yang berlaku.³⁰

³⁰ *Ibid.*, hal. 125